BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas mengenai praktik kerjasama bagi hasil pertanian terhadap kesesuaian konsep akad *muzara'ah* dan *mukhabrah* di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu;

1. Sistem kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ada dua sistem yaitu yang pertama dengan sistem bagi hasil, dan yang kedua dengan sistem buruh tani.
2. Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Kebonagung sebagian telah sesuai dengan konsep akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu pada subyek akad, obyek akad, dan ijab qabulnya. Hanya saja dalam praktik kerjasama pertanian tersebut adanya ketidaksesuaian dengan konsep akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu pada porsi presentase bagi hasilnya tidak disebutkan ketika di awal akad, dan jangka waktu atau batas lamanya perjanjian tidak disebutkan di awal akad. Karena itu sudah menjadi *'Urf* (adat) kebiasaan masyarakat setempat di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabuapeten Nganjuk.

B. Saran

1. Bagi masyarakat pemilik lahan dan petani penggarap

   a) Kepada pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap ketika melakukan praktik kerjasama bagi hasil pertanian hendaknya menyebutkan porsi presentasenya di awal akad, supaya ada kejelasan bagi hasilnya sehingga tidak ada perselisihan, dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

   b) Dalam praktik kerjasama bagi hasil pertanian, hendaknya ketika di awal akad meyebutkan atau metentukan berapa lama batas waktu kerjasama tersebut, supaya adanya kejelasan batas waktu selama kerjasama pertanian berlangsung.

   c) Dalam pelaksanaan pengeluaran hasil zakat pertanian, kalau dari bagi hasilnya sudah mencapai *nishab* hendaknya mengeluarkan zakat pertanian sesuai ketentuan yang telah ada dalam konsep Islam. Jadi bukan hanya diberikan kepada keluarga, saudara, atau tetangga dekat.

2. Bagi Peneliti

   Peneliti dalam melaukan penelitian ini seharusnya lebih teliti dalam melakukan penelitian, sehingga masih perlu dibutuhkan peneliti selanjutnya. bagi peneliti berikutnya, sebaiknya dalam isi penelitian dikombinasikan juga dengan tinjauan kerjasama bagi hasil pertanian menutut undang-undang hukum positif yang ada.